

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 2024 (STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK)

Toni Widiantoro¹⁾, Suwarno²⁾, IGG. Heru Marwanto³⁾

Prodi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kadiri, Indonesia

*Email Korespondensi: toniwi78@gmail.com

Submitted: 28-08-2025 | Accepted: 29-08-2025 | Published: 31-08-2025

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Sistem Informasi; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); Pemerintah Daerah.	Abstrak Penerapan sistem informasi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki peran krusial dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan sistem informasi pemerintah daerah dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 di Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sistem informasi dalam penyusunan APBD telah memberikan dampak positif dalam hal percepatan proses perencanaan anggaran, ketepatan data, serta peningkatan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD). Namun, beberapa tantangan masih ditemukan, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang teknologi informasi serta kendala teknis dalam operasional sistem. Faktor pendukung utama dalam implementasi kebijakan ini adalah adanya regulasi yang jelas, komitmen dari pimpinan daerah, serta peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan. Kesimpulannya, implementasi kebijakan sistem informasi dalam penyusunan APBD di Kabupaten Trenggalek telah berjalan cukup baik meskipun masih terdapat kendala yang perlu diatasi. Rekomendasi dari penelitian ini mencakup peningkatan kapasitas SDM, penguatan infrastruktur teknologi, serta optimalisasi sistem informasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan pengguna.
Keywords: Policy Implementation, Information Systems,	Abstract <i>The implementation of information systems in the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) compilation plays a crucial role in enhancing transparency, accountability, and efficiency in regional financial management. This study aims to analyze the implementation of local</i>

Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD), Local Government.

government information system policies in the 2024 fiscal year APBD compilation at the Trenggalek Regency Government. The research method employed is a qualitative approach with data collection techniques through interviews, observations, and document studies. The research results indicate that the use of information systems in APBD compilation has provided positive impacts in terms of accelerating the budget planning process, data accuracy, and improved coordination among regional apparatus organizations (OPD). However, several challenges remain, such as limitations in human resources with expertise in information technology and technical constraints in system operations. The main supporting factors in this policy implementation are the existence of clear regulations, commitment from regional leaders, and capacity building of the apparatus through training. In conclusion, the implementation of information system policies in APBD compilation in Trenggalek Regency has been progressing reasonably well, although there are still obstacles that need to be addressed. Recommendations from this study include enhancing human resource capacity, strengthening technology infrastructure, and optimizing information systems to be more responsive to user needs.

PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memegang peranan krusial sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam mendorong pembangunan daerah di Indonesia. APBD berfungsi sebagai landasan untuk mengalokasikan sumber daya finansial secara sistematis dan terencana ke berbagai sektor strategis, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Melalui APBD, pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk menetapkan prioritas pembangunan yang selaras dengan kebutuhan lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam konteks ini, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD menjadi imperatif untuk mencegah praktik korupsi dan memastikan efektivitas serta efisiensi penggunaan dana publik. Pengawasan yang ketat dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses penyusunan dan pengawasan APBD juga memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Dengan pengelolaan APBD yang baik, daerah dapat mencapai pembangunan berkelanjutan, mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup warga, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional.

Proses penyusunan APBD di Indonesia secara tradisional dimulai dengan perencanaan awal melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang),

yang melibatkan partisipasi masyarakat dari tingkat desa hingga kabupaten/kota. Musrenbang bertujuan untuk mengumpulkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, yang kemudian diintegrasikan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang selanjutnya digunakan untuk menyusun Rancangan APBD. Proses ini melibatkan pembahasan dan persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta evaluasi oleh pemerintah provinsi sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Namun, dalam praktiknya, implementasi sistem informasi dalam penyusunan APBD seringkali menghadapi berbagai tantangan. Pemerintah Kabupaten Trenggalek, misalnya, telah mengalami beberapa kali perubahan sistem aplikasi yang digunakan dalam penyusunan APBD, mulai dari SIMDA hingga SIPD. Perubahan ini, meskipun bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas, seringkali menimbulkan kendala teknis dan administratif. Permasalahan seperti perbaikan aplikasi yang mendadak, lambatnya akses aplikasi pada jam sibuk, dan kurangnya pemahaman dalam penggunaan sistem menjadi hambatan yang signifikan. Selain itu, kesalahan dalam pemilihan jenis rekening belanja juga sering terjadi, yang mengakibatkan temuan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berdasarkan uraian diatas, tudi ini mengkaji bagaimana kebijakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 di Kabupaten Trenggalek. Tujuannya adalah untuk lebih memahami kesulitan dan peluang yang muncul dalam penggunaan sistem informasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan APBD di tingkat pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten ini dipilih karena telah mengimplementasikan SIPD dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2024, sehingga menjadi pusat penelitian yang relevan untuk memahami penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah di tingkat lokal. Untuk menggali pemahaman mendalam tentang implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Trenggalek tahun anggaran 2024 penulis menggunakan

pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena secara holistik, mendeskripsikan proses penyusunan APBD menggunakan SIPD, serta mengidentifikasi tantangan dan dampaknya terhadap efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Keunggulan pendekatan ini adalah kemampuannya untuk menangkap konteks dan dinamika lapangan secara kaya, termasuk persepsi dan pengalaman para pelaku dan pemangku kepentingan.

Penulis berfokus pada implementasi SIPD dalam penyusunan APBD Kabupaten Trenggalek tahun anggaran 2024. Analisis implementasi kebijakan akan menggunakan kerangka kerja Edward III (Agustino, 2022), yang mencakup:

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

Selanjutnya dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, yang menekankan kata-kata dan tindakan sebagai sumber informasi utama (Sugiyono, 2018). Informan penelitian terdiri dari:

1. Bapak Eko Hery Susanto, SE (Kasubbid Penyusunan Anggaran)
2. Bapak Yuswandi, SE, M.Si (Perencana Ahli Muda)
3. Bapak Thatit Galih Bahana, SE (Kasubbid Perencanaan Anggaran)
4. Ibu Rizki Amalia, SE (Analis Perencana Evaluasi dan Pelaporan)
5. Ibu Natallia Wulandari, A.Md (Analis Kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah)

Data sekunder berupa dokumen resmi, laporan keuangan, dan arsip, yang memberikan konteks dan dukungan terhadap data primer.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- **Wawancara:** Wawancara mendalam dengan informan untuk memahami persepsi, pengalaman, dan pemahaman mereka tentang implementasi SIPD.
- **Observasi:** Observasi langsung terhadap proses penyusunan APBD dan penggunaan SIPD di berbagai unit kerja pemerintah daerah.
- **Dokumentasi:** Analisis dokumen resmi seperti peraturan daerah, laporan keuangan, dan dokumen kebijakan terkait SIPD.

Untuk proses analisis data penulis menggunakan teknik analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yang meliputi:

- **Pengumpulan Data:** Pencatatan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dalam catatan lapangan deskriptif dan reflektif.
- **Kondensasi Data:** Penyeleksian, pemfokusan, dan penyederhanaan data untuk mengidentifikasi informasi yang relevan.
- **Penyajian Data:** Penyajian data deskriptif yang menggambarkan analisis transitivitas dan konteks sosial.
- **Kesimpulan dan Verifikasi:** Penyusunan kesimpulan awal yang diverifikasi melalui triangulasi dan diskusi dengan pakar.

Dengan metodologi ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang implementasi SIPD dalam penyusunan APBD di Kabupaten Trenggalek.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Trenggalek memiliki visi untuk menjadi kabupaten yang maju melalui ekonomi inklusif, sumber daya manusia kreatif, dan pembangunan berkelanjutan. Misi yang diemban mencakup peningkatan UMKM, pembangunan tata niaga pertanian dan perikanan yang inklusif, serta peningkatan pelayanan publik berbasis data. Struktur organisasi Badan Keuangan Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 10 Tahun 2023, yang mencakup berbagai bidang seperti anggaran, perpendaharaan, akuntansi dan pelaporan, aset, serta pengelolaan pendapatan/pajak daerah.

Implementasi kebijakan sistem informasi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2024 bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah melakukan berbagai upaya dalam mewujudkan sistem informasi yang terintegrasi guna mempermudah perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan daerah.

Proses implementasi kebijakan ini diawali dengan perencanaan dan sosialisasi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengenai penggunaan sistem informasi dalam penyusunan anggaran. Langkah berikutnya adalah pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar aparatur pemerintah daerah memiliki keterampilan yang memadai dalam mengoperasikan sistem informasi yang digunakan. OPD kemudian melakukan penginputan data ke dalam sistem yang telah ditetapkan, seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dari Kementerian Dalam Negeri.

Setelah data terkumpul, pemerintah daerah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa implementasi sistem informasi berjalan dengan optimal dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaannya, implementasi sistem informasi dalam penyusunan APBD telah memberikan dampak positif berupa percepatan dalam proses penyusunan anggaran, peningkatan ketepatan data, serta efisiensi dalam koordinasi antar OPD. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, baik dari aspek teknis maupun non-teknis. Faktor pendukung yang memperkuat implementasi kebijakan ini antara lain adalah regulasi yang jelas, dukungan dari pimpinan daerah, serta pelatihan dan bimbingan teknis yang membantu aparatur dalam menguasai sistem. Selain itu, sistem informasi yang terintegrasi secara nasional juga memudahkan pengelolaan keuangan daerah.

Namun, ada beberapa faktor penghambat yang perlu diperhatikan, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang teknologi informasi, kendala teknis pada sistem yang kadang mengalami gangguan, resistensi terhadap perubahan di kalangan aparatur, serta terbatasnya infrastruktur teknologi di beberapa OPD. Faktor-faktor ini berpotensi menghambat kelancaran implementasi kebijakan sistem informasi dalam penyusunan APBD.

Jika dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III, keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Komunikasi yang baik telah diterapkan melalui sosialisasi kepada OPD, namun masih diperlukan komunikasi yang lebih efektif terkait aspek teknis untuk mengurangi kesalahan dalam penginputan data. Dari segi sumber daya, regulasi yang jelas dan dukungan pimpinan daerah menjadi faktor utama yang mendukung implementasi, tetapi keterbatasan sumber daya manusia dengan kompetensi teknis masih menjadi kendala yang harus diatasi. Sikap dan kesiapan aparatur dalam menerima perubahan juga berperan penting, di mana masih ditemukan resistensi terhadap sistem baru. Selain itu, struktur birokrasi yang cukup kompleks dapat menghambat adaptasi terhadap kebijakan ini.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan sistem informasi dalam penyusunan APBD di Kabupaten Trenggalek telah berjalan dengan baik, meskipun masih menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi agar lebih optimal. Untuk mengatasi

hambatan yang ada, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain adalah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang lebih intensif dan berkelanjutan, mengembangkan infrastruktur teknologi yang lebih baik guna mendukung kelancaran operasional sistem informasi, serta melakukan evaluasi berkala terhadap sistem untuk mengidentifikasi kendala dan memberikan solusi yang tepat. Selain itu, kesadaran aparatur tentang pentingnya digitalisasi dalam pengelolaan keuangan daerah juga perlu ditingkatkan agar mereka lebih terbuka terhadap perubahan. Komunikasi yang lebih efektif antara pemerintah daerah dan OPD juga harus terus diperbaiki agar adaptasi terhadap sistem informasi dapat berjalan lebih lancar.

Dengan adanya langkah-langkah perbaikan ini, diharapkan implementasi kebijakan sistem informasi dalam penyusunan APBD di Kabupaten Trenggalek dapat semakin efektif, efisien, dan transparan, sehingga mampu mendukung tata kelola keuangan daerah yang lebih baik dan akuntabel.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2024 di Kabupaten Trenggalek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD secara umum berjalan dengan baik, meskipun terdapat beberapa catatan penting:

- **Implementasi Kebijakan SIPD:**

- Komunikasi yang efektif melalui berbagai saluran, seperti surat resmi, grup WhatsApp, dan pelatihan, mendukung penyebaran informasi kebijakan.
- Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, meskipun dengan variasi kompetensi teknis, serta sarana dan prasarana yang mendukung.
- Disposisi pelaksana kebijakan yang tinggi, tercermin dari komitmen dan tanggung jawab dalam menjalankan sistem.
- Struktur birokrasi yang terkoordinasi dengan baik, dengan pembagian tugas yang jelas antar instansi.

- **Faktor Pendukung dan Penghambat:**

- Faktor pendukung utama meliputi efektivitas komunikasi, keberadaan regulasi yang jelas, komitmen pelaksana, dan dukungan pemerintah daerah.

- Faktor penghambat mencakup stabilitas jaringan internet yang buruk, kesiapan sumber daya manusia yang belum optimal, ketiadaan insentif, dan belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang spesifik.

Secara keseluruhan, penelitian ini mengidentifikasi bahwa keberhasilan implementasi SIPD di Kabupaten Trenggalek didukung oleh komunikasi yang efektif, regulasi yang jelas, dan komitmen pelaksana. Namun, perlu adanya perbaikan pada infrastruktur jaringan, peningkatan kompetensi SDM, serta pengembangan SOP yang lebih rinci untuk mengatasi hambatan dan meningkatkan efisiensi implementasi SIPD di masa mendatang.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian mengenai tantangan implementasi SIPD di Kabupaten Trenggalek, berikut adalah beberapa saran yang diajukan untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut:

1. Peningkatan Infrastruktur Jaringan Internet: Diperlukan upaya peningkatan konektivitas internet di wilayah dengan sinyal lemah melalui kerjasama dengan penyedia layanan dan pemasangan infrastruktur tambahan. Hal ini penting untuk memastikan aksesibilitas dan kelancaran penggunaan SIPD.
2. Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia: Pelatihan eksternal yang terstruktur dan berkala (minimal dua kali setahun) dengan melibatkan ahli SIPD sangat diperlukan. Fokus pelatihan harus mencakup pengoperasian aplikasi, pemecahan masalah (troubleshooting), dan pembaruan terkini.
3. Standardisasi Prosedur Operasional: Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang rinci dan jelas untuk setiap tahapan penggunaan SIPD, termasuk prosedur input data, validasi, dan penanganan kendala teknis, sangat krusial. SOP ini akan menjadi panduan bagi seluruh pengguna dan memastikan konsistensi dalam implementasi.
4. Sistem Insentif Berbasis Kinerja: Pemberian insentif berbasis kinerja, seperti tunjangan tambahan atau penghargaan, dapat memotivasi pegawai untuk berkontribusi secara optimal dalam implementasi SIPD. Sistem insentif ini harus transparan dan adil, serta didasarkan pada pencapaian target yang terukur.
5. Peningkatan Kualitas Layanan Helpdesk: Layanan helpdesk yang responsif dan efisien sangat penting untuk mendukung pengguna SIPD. Penetapan batas

- waktu penyelesaian masalah dan tim dukungan teknis yang proaktif akan mempercepat penanganan kendala dan meminimalkan gangguan.
6. Saran-saran ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi implementasi SIPD di Kabupaten Trenggalek, serta dapat dipertimbangkan dalam konteks implementasi sistem serupa di daerah lain.

REFERENSI

- Agustino, L. (2022). Dasar-Dasar Kebijaksanaan Publik (Edisi Revisi Ke-2). Cv. Alfabeta.
- Dwiyanto, A. (2021). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Ugm Press.
- Inzany, R., Yulivan, I., Saputro, G. E., Suwito, S., Purwantoro, S. A., & Prihantoro, K. (2022). Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Perencanaan Pendapatan Dan Belanja Daerah. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10), 3573–3588.
- Miles, M. B., Huberman, A. ., & Johnny Saldana. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd Ed.). Sage Publication.
- Moleong, L. J. (2018). Metode Penelitian Kualitatif, Cetakan Ke-37. Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya.
- Nasution, M. I., & Si, N. M. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 109–116.
- Nugraha, D. R. A., & Firmanto, Y. (2019). Efektivitas Keberhasilan Implementasi Sistem Pembayaran E-Wallet Linkaja Pada Pembelian Tiket Ka Lokal Di Kai Access. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 8(2).
- Nur Azizah Hasibuan, A. (2024). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan Pada Upt Ppa Dp3apm Kota Medan. Universitas Malikussaleh.
- Nuradhwati, R. (2019). Dinamika Sentralisasi Dan Desentralisasi Di Indonesia. *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, Dan Administrasi Publik*, 2(01), 152–170.
- Pramono, J. (2020). Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik. Unisri Press.
- Rudini, A. (2024). Sistem Informasi Manajemen. Cv. Azka Pustaka.
- Simatupang, S. A. P., Talenta, I. S., Hutajulu, H. M. R., Siahaan, R. K., & Hadiningrum, S. (2024). Efektifitas Pembentukan Daerah Berdasarkan Uu No 8 Tahun 2023 Guna Mendukung Otonomi Daerah Di Indonesia. Aliansi: *Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(2), 162–174.
- Sjafrizal. (2016). Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi. Pt Raja Grafindo Persada.
- Sore, U. B. (2017). Kebijakan Publik (Vol. 1). Sah Media.
- Sudjiman, P. E., & Sudjiman, L. S. (2018). Analisis Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer Dalam Proses Pengambilan Keputusan. *Teika*, 8(2), 55–66.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian. Alfabeta.
- Suwarja, H. M. (2019). Implementasi Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh Kota

- Medan Di Kecamatan Medan Marelan. Publik Reform: Jurnal Administrasi Publik, 5(1).
- Wijonarko P, R. (2021). Pengaruh Keberhasilan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Perguruan Tinggi Di Kabupaten Kuningan Jawa Barat). Program Studi Magister Akuntansi Sekolah Pasca Sarjana Universitas Widyaatama.
- Winarno, B. (2016). Kebijakan Publik Era Globalisasi. Media Pressindo.
- Wurara, C. N. C., Kimbal, A., & Kumayas, N. (2020). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kota Manado (Studi Di Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Manado). Jurnal Eksekutif, 2(5).